



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pencapaian target-target TPB/SDGs melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati berkenaan dengan Pencapaian Matriks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 - 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur unsure Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah dan Bupati sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pembangunan Daerah adalah Rangkaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/*SDGs* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran Global Tahun 2018 sampai dengan 2021.
8. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat Matrikss RAD TPB/*SDGs* adalah Dokumen yang berisikan Target TPB/*SDGs*, Indikator TPB/*SDGs*, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, Filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB/*SDGs*.

k

10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat ormas/OMS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian, kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumberdaya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB /SDGs yang telah selesai.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan Matriks RAD TPB/SDGs Daerah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk Program, dan Indikator Kegiatan.
- (2) Matriks RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

K

Pasal 3

Tujuan Matriks TPB/SDGs meliputi 4 (empat) Pilar dan 17 (tujuh belas) Tujuan, Yaitu :

1. Pilar Pembangunan Sosial, bertanggungjawab terhadap Tujuan TPB/ SDGs :
 - Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan
 - Tujuan 2 : Tanpa kelaparan
 - Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas
 - Tujuan 5 : Kesenjaraan Gender
2. Pilar Pembangunan Ekonomi, bertanggungjawab terhadap Tujuan TPB/ SDGs :
 - Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau
 - Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi
 - Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 - Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjaraan
 - Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan
3. Pilar Pembangunan Lingkungan, bertanggungjawab terhadap Tujuan TPB/ SDGs :
 - Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
 - Tujuan 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
 - Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan
 - Tujuan 13 : Penangan Perubahan Iklim
 - Tujuan 14 : Ekosistem Lautan
 - Tujuan 15 : Ekosistem Daratan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, bertanggungjawab terhadap Tujuan TPB/ SDGs :
 - Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

Pasal 4

Matriks RAD TPB/SDGs menjadi pedoman perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya pencapaian Target Tujuan TPB/ SDGs.

K

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

Matriks TPB/ SDGs Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018-2021 merupakan pengarusutamaan RPJMD dan menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menyusun renstra dan RKPD serta menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan (Filantropi, swasta, BUMN, BUMD, Ormas, Mada, Akademisi, dan pakar) yang memuat Tujuan, Indikator, Target, dan Srtaregi pencapaian serta dukungan Program dan Kegiatan dengan memprioritaskan kerjasama lintas sektor dalam upaya percepatan pencapaian target dan indikator TPB/ SDGs di Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III SISTEMATIKA MATRIKS TPB/ SDGs

Pasal 6

Matriks TPB/ SDGs Terdiri atas :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Keterkaitan TPB/ SDGs dengan Kebijakan Pembangunan
- c. BAB III : Penyusunan Matriks TPB/ SDGs
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
- e. BAB V : Penutup
- f. Lampiran : Matriks I Bagian I, Matriks I Bagian II (Pemerintah) Matriks II (Non Pemerintah).

BAB IV PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

K

- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Tanah Bumbu.

P A R A F	
Sekda	
Asisten 2	
Kabag. Hukum	
Kepala Bappeda	

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 18 september 2019

BUPATI TANAH BUMBU,


H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 september 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 28